

Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak

Safrin Salam, Edy Nurcahyo, Kaswandi, Ahmad Fauzan, Rauf Akbar Salnaf Ituga, Samsir Andi
Universitas Muhammadiyah Buton

Disubmit: 24 Oktober 2023 | Direvisi: 25 oktober 2023 | Diterima: 9 Desember 2023

Abstract: Perlindungan anak bertujuan untuk menjaga dan melindungi martabat dan hak anak agar tidak mengalami kekerasan atau diskriminasi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum masyarakat tentang hak perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah *focus group discussion* (FGD). Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun mendapat perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian perlu juga adanya perlindungan hukum bagi guru ketika guru menerapkan sanksi disiplin terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Pelaksanaan pendidikan hukum ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam menyikapi kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah dapat mengembangkan program yang tepat untuk mengurangi jumlah insiden kekerasan di kalangan anak sekolah dengan memperkuat peran guru dan orang tua. Orang tua perlu memahami asas hukum perlindungan anak, sedangkan guru sebagai pengganti orang tua kedua perlu mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Kata Kunci: Anak, Hak Anak, Penyuluhan Hukum, Perlindungan Hukum

Abstract: *Child protection aims to maintain and protect the dignity and rights of children so that they do not experience violence or discrimination. The aim of this community service is to provide an understanding of community law regarding child protection rights. The method used in implementing this community service activity is focus group discussion (FGD). The results of community service show that children who are not yet 18 years old receive legal protection according to Law No. 35 of 2014. Then there also needs to be legal protection for teachers when teachers implement disciplinary sanctions against students who violate school rules. This legal education can be a guide for the government, schools, and parents in looking at cases of violence against children. The government can develop appropriate programmes to reduce the number of violent incidents among schoolchildren by strengthening the role of teachers and parents. Parents need to understand the legal principles of child protection, while teachers, as substitutes for second parents, need to receive legal protection as regulated by the w. Republic of Indonesia Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers.*

Keywords: *Children, Children's Rights, Legal Counselling, Legal Protection*

Hak Cipta © 2024 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*Safrin Salam

Email: safrin.salam@umbuton.ac.id

Cara sitasi: Salam, S., Nurcahyo, E., Kaswandi, Fauzan, A., Ituga, R.A.S., & Andi, S. (2024).
Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak.

ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 405-414,
<https://doi.org/10.20812/adma.v4i2.3496>.

Pendahuluan

Seorang anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu memerlukan perlindungan hukum di negara tempat ia dilahirkan, karena hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak sejajar dengan hak asasi manusia lainnya yang harus dijaga dan dilindungi (Laksmana & Irawan, 2021). Anak merupakan investasi dan harapan bangsa yang wajib dilindungi dari kekerasan (Devita et al., 2023). Menurut Konvensi Hak Anak yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan kemudian disahkan oleh Indonesia melalui Kepres 39 tahun 1990, setiap anak, tanpa memandang ras, etnis, gender, asal usul keturunan, agama, atau bahasa, memiliki hak-hak yang mencakup hak untuk kehidupan, hak untuk pertumbuhan dan perkembangan, hak untuk perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Alfianur, 2022). Dalam teori, anak-anak Indonesia memiliki jaminan untuk kehidupan mereka. Marina menyatakan bahwa upaya melindungi anak secara hukum adalah salah satu cara untuk menjaga generasi mendatang di negara ini. Perlindungan hukum bagi anak mencakup semua aturan yang berlaku. Anak-anak memerlukan perlindungan ini karena mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental (Carmela & Suryaningsi, 2021). Selain itu pula mereka merupakan objek dari kekerasan (Rahmatul Iman et al., 2023).

Untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk mengemban tanggung jawab tersebut di masa depan, mereka perlu diberikan peluang sebanyak mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek, seperti fisik, mental, sosial, dan moral. Ini juga memerlukan upaya untuk melindungi mereka dan menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang bebas dari diskriminasi (Djusfi, 2019). Oleh karena itu, anak harus diberikan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial sehingga mereka dapat, suatu hari nanti, mengemban tanggung jawab terhadap bangsa ini dengan efektif. Sehingga, penting untuk memberikan perlindungan kepada anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga mereka dapat menjadi individu yang utuh. Selama fase pertumbuhan dan perkembangannya, anak dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum atau tindakan yang melanggar hukum. Tindakan yang diambil oleh anak adalah hasil dari proses pembelajaran yang mereka alami dari lingkungan sekitarnya. Dalam proses perkembangan ini, anak seringkali meniru perilaku yang mereka lihat di sekitarnya, dan hasilnya bisa tercermin secara langsung atau di masa depan (Analysis et al., 2021).

Peraturan mengenai perlindungan anak telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014). Lebih lanjut, Pasal 2 dari UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjaga dan melindungi martabat serta hak-hak anak agar mereka tidak mengalami kekerasan atau diskriminasi, sehingga mereka dapat

berpartisipasi secara positif dalam masyarakat dengan hak-hak mereka tetap terlindungi (Jamaludin, 2021). Selain itu pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menyatakan bahwa anak memegang peran penting, dengan jaminan dari negara atas hak-hak mereka untuk bertahan, tumbuh, berkembang, dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik anak harus dianggap sebagai prinsip yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diterapkan melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi hak-hak anak (Asmadi, 2020). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk anak-anak yang memiliki hak-hak yang perlu dilindungi.

Anak-anak dianggap sebagai bagian penting dari sumber daya manusia dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga mereka harus dijaga dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan lain yang melanggar hak anak. Hak-hak anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak-hak mutlak dan hak-hak dasar. Hak-hak mutlak anak mencakup hak untuk bahagia, hak atas pendidikan, hak perlindungan, hak atas nama, hak kebangsaan, hak atas makanan, hak kesehatan, hak untuk bermain, hak kesetaraan, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Sementara itu, hak-hak dasar anak mencakup hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan (Kresnawati & Imelda, 2020).

Pelanggaran terhadap hak-hak anak memiliki dampak yang sangat serius, tetapi belum selalu ada sanksi yang tegas yang dapat dikenakan pada orang tua. Banyak kasus di mana pelanggaran ini terabaikan hingga situasinya menjadi sangat kritis, baru kemudian sanksi dijatuhkan. Terlihat bahwa hubungan darah antara orang tua dan anak sering menjadi faktor yang memengaruhi keputusan tentang sanksi yang akan diberlakukan (Kertati, 2019). Penyuluhan hukum ini menjadi penting untuk menguatkan peran pendidikan pada anak agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik (Patty et al., 2023). Oleh karena itu, maka perlu diadakan penyuluhan hukum pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kelurahan kolese dalam rangka penguatan kesadaran hukum masyarakat Kolese dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum terkait anak baik anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini diawali dengan acara pembukaan yang dibawakan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Amaliah XXV UMB Tahun 2023 yang susunan berupa : pembukaan, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Kaswandi, S.H., M.H. Kemudian Acara Pemaparan Materi oleh 3 Narasumber yakni Ahmad Fauzan (Mahasiswa KKA Posko Kolese), Dr. Safrin Salam, S.H., M.H. dan Dr. Edy Nur Cahyo, S.H., M.H. Masing-masing pemateri memberikan materi yakni : Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak di bawah Umur, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dan terakhir adalah Aborsi dari sudut pandang Hak Asasi Manusia Anak. Setelah materi dipaparkan kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana ada 2 penanya yang berasal dari masyarakat. Pada dasarnya dalam penyuluhan hukum ini dihadiri oleh masyarakat desa kolese, pemerintah kelurahan Kolese, mahasiswa KKA Posko Kolese angkatan XXV UMB Tahun 2023. Alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Laptop, LCD, materi, dan spanduk. Adapun tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu penyusunan dan persiapan PkM seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kedua yaitu peninjauan lokasi kegiatan untuk memeriksa kelayakan ruangan tempat pengabdian akan dilakukan. Tahapan ketiga yaitu pengadaan alat pengabdian kepada masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Terakhir yaitu, pengimplementasian PkM yaitu pelaksanaan FGD.

Tempat dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini yaitu di Aula Kantor Pemerintah Desa Kolese, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. Peserta dari kegiatan ini adalah masyarakat kolese, guru sekolah SMP se kecamatan Lea-lea serta aparaturn pemerintah kelurahan kolese. Total peserta pada kegiatan ini adalah 20 orang. Adapun panitia dari kegiatan ini adalah Mahasiswa KKA UMB XXV Tahun 2023. Adapun susunan panitia dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Susunan panitia pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UMButon

Penanggung Jawab Kegiatan PkM	Kaswandi, S.H., M.H.
Ketua Pelaksana Kegiatan PkM	Muh. Yasin
Anggota Dosen	Dr. Safrin Salam, S.H., M.H. Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.
Anggota Mahasiswa	I Dewa Ayu Anom Mariani Putri Julianti Jahara Wa Ode Vikarahma Ayu Ahmad Fauzan Rauf Akbar Salnaf Ituga Samsir Andi Yunizal Nisa D Andi Mulyani Arjuna Sendy Sri Ningsih Wahyuni Sardin Indah Gita Cahyani Muslimin Wa Ode Mimin Yeni A. Wa Bula

Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum peningkatan kesadaran hukum pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. Adapun susun acara kegiatan PkM ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan acara kegiatan PKM

No	Jam	Kegiatan	PIC
1	10.00-10.30	Pembukaan Kegiatan PkM	Mahasiswa KKA UMButon
2	10.30-11.00	Sambutan Dosen Pembimbing Lapangan	Kaswandi, S.H., M.H.
3	11.00-11.05	Pembukaan Penyuluhan Hukum	Samsir Andi
4	11.05-11.20	Presentasi Pemateri 1	Ahmad Fauzan
5	11.20-11.35	Presentasi Pemateri 2	Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.
6	11.35-12.00	Presentasi Pemateri 3	Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.
7	12.00-12.15	Tanya Jawab, Usulan atau dengan Pendapat dari Peserta	Peserta
8	12.15-12.30	Penutup	MC

Berdasarkan tabel susunan acara kegiatan PkM diatas terdapat 8 aktivitas pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari pembukaan kegiatan PkM sampai dengan penutup. Kegiatan ini dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 12.30 yang mana materi inti adalah ketiga pemateri menyampaikan materinya dan peserta menyampaikan pendapatnya.

Adapun dokumentasi kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/ADMA>

pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Kegiatan PKM (Pembukaan Acara)



Gambar 3. Proses Berlangsungnya Pkm (Penyuluhan Hukum)

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini atau penyuluhan hukum ini materi pertama yaitu bapak Fauzan menyampaikan materi perlindungan hukum atas anak dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang hukum Islam terkait pengertian anak landasan hukum dan pengaturan hak anak baik di dalam hukum positif maupun di dalam hukum Islam. dalam materi kali ini beserta dibekali tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak Bahkan dalam hal yang lebih spesifik itu juga diatur di dalam hukum Islam. Bahwa anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang diberikan perlindungan dan Pengakuan hak adalah anak di bawah umur ya yang dalam hal ini bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah anak yang masih belum berusia 18 tahun sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2014.

Selanjutnya pemateri kedua yaitu Dr. Safrin Salam, S.H., M.H. memaparkan terkait dengan hak asasi yang dimiliki oleh anak di bawah umur dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya Adapun hak-hak anak yang dimaksud adalah hak hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk dihargai pendapatnya. Bahkan hak-hak anak ini merupakan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan Perlindungan Anak yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun

2014. Prinsip-prinsip pelaksanaan dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah asas non diskriminasi yang kedua asas kebebasan bagi anak yang ketiga Asas penghargaan terhadap pendapat anak asas-asas ini perlu diketahui oleh peserta yang sebagian besar adalah orang tua yang telah memiliki anak dalam materinya juga ditegaskan beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut UU No. 35 Tahun 2014 yakni penganiayaan terhadap anak, melibatkan anak dalam tindakan militer, melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba yang mana perbuatan-perbuatan ini menurut UU No. 35 Tahun 2014 diancam pidana selama 3 tahun sampai 15 tahun.

Selanjutnya pemateri ketiga adalah Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H. memaparkan materi terkait dengan Perlindungan Anak yang bukan saja anak yang belum berumur 18 tahun namun anak dalam kandungan seorang perempuan pada konteks ini Pemateri menegaskan bahwa yang berada dalam kandungan juga mendapatkan perlindungan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2014 sehingga apabila dalam kenyataannya terjadi kasus aborsi maka tentu pelaku dari aborsi itu telah melanggar UU No. 35 Tahun 2014. Pada kegiatan ini peserta juga menyampaikan gagasannya pada dasarnya ada dua penanya dari penyuluhan hukum ini yakni seorang ibu yang mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap guru yang apabila memberikan sanksi disiplin kepada anak didik karena banyak anak yang dikenakan sanksi disiplin oleh guru dan gurunya dilaporkan ke kepolisian dan guru harus berhadapan dengan proses hukum. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru yang berhadapan dengan laporan polisi. Kemudian penanya kedua Bagaimana kepastian hukum terhadap laporan yang diajukan ke kepolisian yang dalam beberapa kasus tidak dilanjutkan bahkan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari pertanyaan tersebut kemudian direspon atau dijawab oleh pemateri yang inti jawabannya adalah terkait dengan perlindungan terhadap guru yang memberikan sanksi disiplin kepada anak di bawah umur dalam konteks hukum selama tindakan hukum guru tersebut dalam rangka penegakan disiplin terhadap siswa dan sesuai UU Guru dan Dosen maka guru mendapatkan perlindungan hukum dari pelaporan tersebut dan jika ada pengaduan, maka prosesnya itu melalui proses kode etik guru yang dilakukan oleh internal sekolah nanti setelah ada putusan etik bersalah atau tidak itu ditentukan oleh putusan etik guru untuk kemudian dapat dilanjutkan atau tidak proses hukum sedangkan pertanyaan mengapa banyak laporan yang kemudian diselesaikan secara kekeluargaan mendapatkan respon bahwa memang dalam sistem hukum di Indonesia dikenal upaya *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus ringan dan penerapan *Restorative Justice* ini dilakukan pada kasus-kasus yang berdimensi tindak pidana ringan dimana tujuan dari *restorative Justice* ini adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam kategori ringan yang mengedepankan prinsip penyelesaian secara kekeluargaan selain itu tujuan lainnya adalah

agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan.

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum ini didapatkan hasil bahwa pada dasarnya anak dibawah umur yang dilindungi menurut UU No. 35 Tahun 2014 adalah anak di bawah umur yang masih berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ibu. Dalam penerapan UU No. 35 Tahun 2014 ini perlu melibatkan masyarakat, orang tua, pemerintah terkhusus orang tua harus memberikan perhatian lebih dan memberikan prinsip-prinsip hukum UU No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yakni non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak maka perlu juga disosialisasikan hak-hak anak ini dilakukan sekolah karena masih banyak yang belum mengetahui hak-hak anak ini sebagaimana diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2014 Selain itu pula penyuluhan hukum ini perlu disosialisasikan juga di tingkat aparat penegak hukum agar hak anak yang diatur di UU No. 35 Tahun 2014 dipahami secara bagi kemudian juga perlu penguatan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum terkait kedudukan guru yang telah mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya secara profesional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kelurahan kolase Kecamatan Lea-Lea Kota bau-bau yang diketahui bahwa anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu pula perlu ada juga perlindungan hukum terhadap guru ketika guru menerapkan melaksanakan sanksi disiplin terhadap peserta didik yang melanggar aturan-aturan sekolah. Berdasarkan hasil ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, sekolah dan orang tua dalam melihat kasus-kasus kekerasan pada anak. Pemerintah dapat menyusun program yang tepat dalam mengurangi angka kekerasan pada anak sekolah dengan menguatkan peran guru dan orangtua di mana orang tua perlu memahami prinsip-prinsip hukum perlindungan anak sedangkan guru sebagai pengganti orang tua kedua perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kamu ucapkan kepada Mahasiswa kuliah kerja Amalia posko Kolese Kelurahan Lelea Kota Bau-Bau serta pemerintah kelurahan Kolese Kecamatan Lea Lea yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum pemenuhan hak anak dan perlindungan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Alfianur, A. (2022). Tanggung Jawab Puskesmas Linggang Bigung terhadap Perlindungan Hak-hak Anak di Bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Barat. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu*, 2(4), 144–152. <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/1369>
- Analysis, A., Pid, N., & Pdg, S. P. N. (2021). Protection Of Children With Legal Problems. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 351–372. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/435>
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 51–60. <http://www.jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/30>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/570>
- Devita, Y., Puswati, D., & Nita, Y. (2023). Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Sejak Dini pada Anak dengan Metode Story Telling. *ADMA Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2849>
- Djusfi, A. R. (2019). Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Public Policy*. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/763>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset*, 3(2), 1–10. <http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68>
- Kertati, I. (2019). Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, 2(2), 63–74. <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/28>
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi. *Sosio Informa: Kajian ...*, 6(3), 223–238. <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2363>
- Laksmiana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/381>
- Patty, E. N. S., Anggrawan, A., Satria, C., Wardhana, H., Susilowati, D., Iriyani, S. A., & Rahim, A. (2023). Edukasi Pentingnya Pendidikan bagi Anak di Dusun Salut Kendal. *ADMA Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 173–180. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.3024>
- Rahmatul Iman, T., Siswadi, I., Yuliadi, I., & Kurnia, A. S. (2023). Pola Komunikasi Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Anak terhadap Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa. *ADMA Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 365–372. <https://doi.org/10.30812/adma.v3i2.2653>

